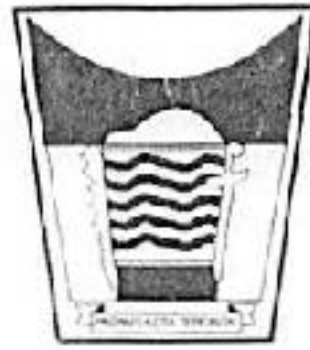




PEMERINTAH KOTA PADANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja yang telah merupakan kewenangan daerah kabupaten/ kota;
 - b. bahwa atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipungut retribusi sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menurut kriterianya tergolong pada jenis retribusi jasa umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat :
1. Undang-undang Uap Tahun 1930 (Staatsblad Tahun 1930 Nomor 225);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201) ;
 5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

7. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 08).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Wali kota Padang.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padang
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga, namun untuk itu bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan membayar retribusi daerah termasuk pemungut dan pemotongan retribusi.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
13. Surat Ketetapan Restribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok restribusi .
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Tagihan Restribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan restribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

18. Penyidikan tindak pidana dibidang Restribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang restribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja dan/ atau serangkaian kegiatan untuk menguji ,mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Pemeriksaan dan atau pengujian pertama adalah pemeriksaan dan atau pengujian terhadap objek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa.
22. Pemeriksaan dan atau pengujian berkala adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui dipenuhinya syarat keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Pemeriksaan atau pengujian ulang adalah pemeriksaan atau pengujian kembali oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih senior atas permintaan pengusaha.
25. Perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak dibidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja.
26. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Dinas Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi dilaatinya undang-undang tentang Keselamatan Kerja.
28. Pengusaha adalah orang perorangan atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang memiliki dan atau mempergunakan tempat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi dan bahan berbahaya.
29. Gambar rencana adalah keterangan bentuk/uraian dari pembuatan/perakitan atau modifikasi suatu alat-alat atau mesin-mesin, pesawat-pesawat secara terperinci atau detail.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RESTRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pengawasan, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi dan bahan berbahaya termasuk gambar rencana yang bertujuan untuk perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja digolongkan sebagai retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan objek pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, yakni pengawasan terhadap pengawasan mesin, pesawat, instalasi dan bahan berbahaya, termasuk gambar rencana, sebagai berikut :

1. Ketel uap, air panas, minyak dihitung berdasarkan luas pemanasan dikalikan dengan tekanan kerja (PK) yang di izinkan.
2. Ketel listrik dihitung menurut ton kapasitas maksimum perjam sesuai perencanaan.
3. Bejana uap, pemanas air dan ekonomiser yang berdiri sendiri serta penguap dihitung menurut meter persegi luas pemanasan atau dengan liter volume bagi yang tidak mempunyai luas pemanasan.
4. Pengering uap atau superheater yang berdiri sendiri dihitung menurut meter persegi atau luas pemanasan.
5. Bejana tekan, botol baja, bejana transport, bejana stasioner dan pesawat pendingin dihitung menurut jumlah bejana atau satuan unit.
6. Instalasi pemipaan dihitung menurut unit jaringan dari masing-masing jenis fluida.
7. Dapur atau tanur dihitung menurut ton kapasitas maksimum perencanaan.
8. Pesawat pembangkit gas karbit dihitung menurut kilogram kapasitas pengisian batu karbit.
9. Pesawat pembangkit listrik dihitung menurut satuan daya tenaga kuda (TK) penggerakannya.
10. Lokomotif yang digerakkan mesin uap atau motor diesel dihitung menurut satuan unit.
11. Jaringan rel industri dihitung menurut kg per jam satuan panjang.
12. Konveyor dihitung menurut kilogram per jam satuan kapasitas angkut.
13. Escalator dihitung menurut satuan unit.
14. Mesin perkakas, mesin produksi dihitung menurut daya tenaga kuda penggerakannya atau ton kapasitas maksimum angkut.
15. Pesawat angkat/ Crane dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkat.
16. Gondola dihitung menurut satuan unit.
17. Forklift dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkat.

18. Skylift dihitung menurut satuan unit.
19. Perancah dihitung menurut meter persegi luas bidang.
20. Tangki apung dihitung menurut ton kapasitas angkut.
21. Instalasi listrik dihitung menurut Kilo volt Ampere (KVA) satuan daya.
22. Instalasi pemadam otomatis integritate sistem dihitung menurut unit.
23. Kipas tekanan udara dihitung menurut unit.
24. Instalasi pemancar radio dihitung menurut satuan unit.
25. Instalasi menara kontrol dihitung menurut unit.
26. Instalasi pelayanan medis dihitung menurut unit.
27. Pesawat antena penerima gelombang elektronik dihitung menurut unit.
28. Instalasi penyalur patir dihitung menurut satuan bangunan.
29. Lift dihitung menurut satuan unit.
30. Instalasi pengolah limbah dihitung menurut satuan unit.
31. Instalasi radiasi dihitung menurut satuan unit.
32. Bahan kimia berbahaya dihitung menurut satuan kilogram.
33. Gambar rencana dihitung persatuan permohonan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan subjek retribusi dan aspek keadilan

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur retribusi ditetapkan berdasarkan masing-masing jenis dan klasifikasi objek pengawasan.
- (2) Besarnya tarif untuk masing-masing jenis dan klasifikasi jenis objek pengawasan sebagai berikut:

N O	JENIS OBYEK PENGAWASAN	KLASIFIKASI/SATUAN/ UNIT	TARIF		
			Gambar rencana setiap permohonan (Rp)	Pemeriksaan dan atau pengujian pertama (Rp)	Pemeriksaan atau pengujian berkala (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	MESIN/PESAWAT/ INSTALASI/BAHAN : Ketel uap, air panas minyak untuk setiap ketel	Dengan luas pemanasan dikalikan dengan tekanan kerja yang diizinkan (PK) a. s/d 50 m2 b. 51 s/d 100 m2 c. 101 s/d 500 m2 d. 501 s/d 1.000 m2 e. > 1.000 m2	50.000	5.000 x PK 8.000x PK 10.000x PK 15.000x PK 20.000x PK	3.750 x PK 6.000 x PK 7.500 x PK 11.250 x PK 15.000 x PK

1	2	3	4	5	6
2	Ketel Listrik	Dengan Kapasitas : a. s/d 2,5 ton uap/ jam b. > 2,5 ton uap / jam c. > 5-25 ton uap / jam d. > 25 ton uap / jam	50.000	50.000 75.000 125.000 200.000	37.500 56.250 93.750 150.000
3.	Bejana uap/pemanas air atau ekonomiser yang berdiri sendiri / penguap	Dengan luas pemanasan: a. s/d 20 m2 b. 21 s/d 50 m2 c. 51 s/d 100 m2 d. 101 s/d 500 m2 e. >500 m2 atau dengan volume: a. s/d 500 liter b. 501 s/d 1.000 liter c. 1.001 s/d 5.000 liter d. 5.001 s/d 10.000 liter e. 10.001 s/d 50.000 liter f. >50.000 liter	50.000	30.000 50.000 75.000 125.000 200.000 20.000 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000	22.500 37.500 56.250 93.750 150.000 15.000 18.750 30.000 45.000 60.000 75.000
4.	Pengering Uap (superheater) Yang berdiri sendiri	Dengan luas pemanasan a. s/d 50 m2 b. 51 s/d 100 m2 c. 101 s/d 500 m2 d. > 500 m2	25.000	50.000 75.000 125.000 200.000	37.500 56.250 93.750 150.000
5.	a. Botol baja b. Bejana transport c. Bejana stasioner d. Pesawat pendingin	Dengan unit a. 1 s/d 10 buah b. 11 s/d 100 buah c. 101 s/d 500 buah d. 501 s/d 1.000 buah e. > 1.000 buah	25.000	10.000 40.000 75.000 100.000 150.000 25.000 25.000 25.000	7.500 30.000 56.250 75.000 112.500 18.750 18.750 18.750
6	Instalasi pemipaan a. Jaringan pipa uap b. Jaringan pipa air c. Jaringan pipa minyak d. Jaringan pipa gas	Unit Jaringan	25.000	25.000 25.000 25.000 25.000	18.750 18.750 18.750 18.750
7	Dapur atau Tanur	Dengan kapasitas: a. s/d 25 ton b. >25 s/d 100 ton c. >100 ton s/d 200 ton d. > 200 ton		30.000 50.000 80.000 100.000	22.500 37.500 60.000 75.000
8	Pesawat pembangkit gas karbit	Dengan kapasitas pengisian a. s/d 10 kg b. > 10 kg s/d 50 kg c. > 50 kg s/d 100 kg d. > 100 kg	25.000	15.000 20.000 25.000 50.000	11.250 15.000 18.750 37.500

1	2	3	4	5	6
9	Pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakan turbin (uap, air gas atau motor diesel).	Dengan daya : a. s/d 100 Tk b. >100 s/d 500 Tk c. > 500 s/d 1.000 Tk d. > 1.000 s/d 10.000 Tk e. > 10.000 Tk	50.000	50.000 75.000 100.000 150.000 200.000	27.500 56.250 75.000 112.500 150.000
10	Lokomotif yang digerakan mesin uap atau motor diesel	Dengan satuan unit	50.000	30.000	22.500
11	Jalan/jaringan rel industri	Dengan satuan panjang a. s/d 2 Km b. > 2 s/d 5 km c. > 5 km	50.000	30.000 50.000 75.000	22.500 37.500 56.250
12	Conveyor	Dengan kapasitas angkut a. s/d. 25 Kg / jam b. > 25 s/d 50 Kg/ jam c. > 50 Kg/ jam	25.000	50.000 60.000 70.000	37.500 45.000 52.500
13	Escalator	per unit	25.000	50.000	37.500
14	1. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakan motor listrik/ motor bensin/ motor diesel/ motor gas untuk setiap PK.	Dengan daya : a. s/d. 6 Tk b. > 6 s/d 20 Tk c. > 20 s/d 50 Tk d. > 50 s/d 100 Tk e. > 100 Tk		15.000 20.000 30.000 50.000 70.000	10.000 15.000 22.500 37.500 52.500
	2. Mesin perkakas/ mesin produksi yang digerakan dengan hidraulik (pneumatik) dengan kapasitas.	Dengan kapasitas : a. s/d. 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 s/d 50 ton d. > 50 ton.	50.000	20.000 30.000 40.000 60.000	15.000 22.500 30.000 45.000
15	Pesawat angkat/Crane	Dengan kapasitas a. s/d. 5 ton b. > 5 s/d 10 ton c. > 10 s/d 30 ton d. >30 s/d 50 ton e. >50 s/d 100 ton f. >100 s/d 500 ton g. > 500 ton	50.000	40.000 50.000 60.000 80.000 100.000 150.000 200.000	30.000 37.500 45.000 60.000 75.000 112.500 150.000
16	Gondola	per unit	25.000	40.000	30.000

1	2	3	4	5	6
17	Fork lift	Dengan kapasitas : a. s/d. 5 ton b. >5 s/d 20 ton c. >20 s/d 30 ton d. >30 s/d 50 ton e. > 50 ton	25.000	40.000 50.000 60.000 80.000 100.000	35.000 43.750 52.500 70.000 87.500
18	Sky Lift	per unit	25.000	30.000	25.000
19	Perancah	Dengan luas bidang : a. >s/d. 50 m ² b. > 50 s/d 100 m ² c. > 100 m ²	25.000	50.000 70.000 100.000	42.750 62.250 87.500
20	Tangki apung	Dengan kapasitas : a. s/d. 10 ton b. 10 s.d 30 ton c. 30 ton	25.000	30.000 50.000 60.000	22.500 37.500 45.000
21	Instalasi Listrik	Dengan daya : a. s/d. 100 KVA b. 101 s/d 500 KVA c. 501 s/d 1.000 KVA d. 1.001 s/d 10.000KVA e. > 10.000 KVA	50.000	50.000 100.000 150.000 200.000 250.000	37.500 75.000 112.500 150.000 167.500
22	Instalasi Pemadam otomatis sistem.	Integralete	Tiap unit	25.000	18.750
23	Kipas tekanan udara.		Tiap unit	25.000	18.750
24	Instalasi pemancar radio		Dengan satuan unit	50.000	37.500
25	Instalasi menara control		Dengan satuan unit	50.000	22.500
26	Instalasi medis	pelayanan	Dengan satuan unit	50.000	75.000
27	Pesawat penerima elektronik.	antena gelombang	Dengan satuan unit	50.000	22.500
28	Intalasi penyalur petir		Dengan satuan bangunan	25.000	37.500
29	Lift		Dengan satuan unit	20.000	45.000
30	Instalasi pengolah limbah		Dengan satuan unit	100.000	112.500
31	Instalasi Radiasi		Dengan satuan unit	25.000	75.000
32	Bahan Kimia Berbahaya	Dengan satuan kilogram a. s/d 50 Kg b. 51 s/d 100 Kg c. > 100 Kg		10.000 20.000 30.000	7.500 15.000 22.5000

- (3) Untuk pemeriksaan berkala atau ulang terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tarif retribusi ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif pemeriksaan pertama.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat objek pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun sesuai dengan jenis objek Retribusi.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan (STRD).

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.**
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.**
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.**

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.**
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.**
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.**

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.**
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.**
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.**
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.**
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.**
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.**

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.**

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

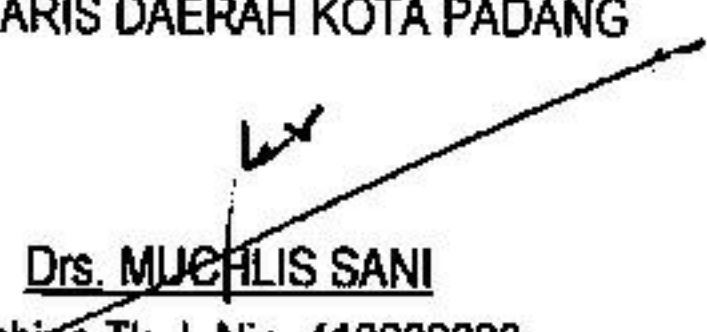
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. MUCHLIS SANI
Pembina Tk. I Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 13